

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTA PADANG
TERHADAP TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA**



OLEH :

FAJRI HAKIM

NPM. 1810012111121

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG**

2022

Reg No.45/PID/-02/II-2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg : 45/PID-02/II-2022

Nama : **Fajri Hakim**
Nomor : **1810012111121**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Oleh Polresta Padang Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan
Oleh Anak Secara Bersama-Sama**

Telah disetujui pada Hari Sabtu Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Gling Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

(Yetisma Saini, S.H., M.H.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**




PENGESAHAN SKRIPSI

No.Reg : 45/PID-02/II-2022

Nama : **Fajri Hakim**
Nomor : **1810012111121**
Program Kekhususan : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Oleh Polresta Padang Terhadap
Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan
Oleh Anak Secara Bersama-Sama**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada hari **Selasa** Tanggal **Satu Bulan Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|------------------------------|---------------|---|
| 1. Syafridatati, S.H., M.H. | (Ketua/ Pemb) |  |
| 2. Deswita Rosra, S.H., M.H. | (Anggota) |  |
| 3. Yetisma Saini, S.H., M.H. | (Anggota) |  |

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Drs. Liliang Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**PENEGAKAN HUKUM OLEH POLRESTA PADANG TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCABULAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK SECARA BER
SAMA-SAMA**

Fajri Hakim¹, Syafridatati¹
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
Email: fajrihakim18@gmail.com

ABSTRAK

Pencabulan yang di lakukan oleh anak secara bersama-sama, merupakan tindak pidana yang melanggar Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana contoh kasus yang terjadi di Polresta Padang, pencabulan di lakukan oleh anak di bawah umur yang mana pelaku berinisial DH (15), dan AZ (16) sedangkan korban merupakan anak di bawah umur yang berinisial ANF (4). Rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penegakan hukum oleh Polresta Padang terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak secara bersama-sama? 2) Apakah kendala yang di hadapi oleh Polresta Padang di dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak secara bersama-sama?. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis; sumber data berasal dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data berupa wawancara dan BAP, jenis analisis data yang di gunakan adalah analisis kualitatif. Simpulan: 1) Penegakan hukum yang di lakukan oleh penyidik melakukan penahanan terhadap pelaku dan memintai keterangan pelaku untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku. 2) Kendala yang di hadapi oleh Polresta Padang adalah di mana pelaku dan korban masih memiliki hubungan kekeluargaan dan juga keluarga korban di kucilkan di dalam lingkungan karena telah melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian, kendala lain yang di hadapi penyidik pelaku sempat melarikan diri dan tidak adanya saksi pada saat kejadian.

Kata kunci: Tindak Pidana, Pencabulan, Anak, Bersama-sama

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.

Penulisan hukum ini membahas tentang **TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi analisisnya. Namun penulis berharap bahwa penulisan hukum ini mampu memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembacanya.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Yetisma Saini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Syafridatati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta dorongannya kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Kedua orang tua Papa dan Mama yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir pencapaian ini.
6. Adek kandung tercinta yang selalu memberi semangat dari awal sampai akhir menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dari awal sampai akhir

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum terhadap tindak pidana di bidang anak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, November 2021

Penulis

Fajri Hakim

NPM.1810012111121

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum.....	10
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	10
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	11
3. Unsur-unsur Penegakan Hukum.....	12
B. Tindak Pidana.....	13
1. Pengertian Tindak Pidana.....	13
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	18
C. Tindak Pidana Pencabulan.....	22
1. Pengertian Pencabulan.....	22

2. Pengertian Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan.....	23
D. Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.....	25
1. Pengertian Anak.....	25
2. Faktor-Faktor Anak Melakukan Tindak Pidana Pencabulan....	25
E. Deelneming (Penyertaan)	
1. Pengertian Deelneming.....	28
2. Penyertaan Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	28
3. Jenis-Jenis Penyertaan.....	30

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Oleh Polresta Padang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama.....	32
B. Kendala Yang Dihadapi Polresta Padang Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama.....	39

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	46
------------------	----

B. Saran.....47

DAFTAR PUSTAKA